

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan minat transaksi syariah berlangsung dengan pesat di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya bank syariah yang semakin banyak di Indonesia. Sesuai data statistik bank syariah yang terdiri dari jumlah bank umum syariah, ada 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kemudian terdapat 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan selanjutnya 14 Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2019 (OJK, 2019).

Definisi dari Bank Syariah yaitu sebuah lembaga keuangan yang memegang prinsip syariah yaitu Al- Quran dan Al- Hadits saat sedang beroperasi, dimana nasabahnya tidak membayar bunga, tetapi untuk setiap pembayaran yang nasabah lakukan akan menerima imbalan sesuai perjanjian atau akad antara nasabah itu sendiri dan pihak bank (Tryana , 2021).

**Gambar 1.1 Data Peningkatan keuangan syariah indonesia 2022**



Sumber : Data Peningkatan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwas terjadi pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2018-2022 yang mengalami peningkata dan juga penurunan jumlah pertumbuhan dimana Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan pertumbuhan pembiayaan dari 5% menjadi 25,91% sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terjadi peningkatan juga namun jumahnya tidak banyak yaitu dari 18% menjadi 20,57%, kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan pertumbuhan dari 23% menjadi 9,91%, dan Perbankan Syariah terjadi peningkatan pertumbuhan pembiayaan yang awalnya 13% menjadi 22,44%.

Selain itu bank ialah sebuah lembaga keuangan dimana didalamnya menghimpun dana yang asalnya dari masyarakat kemudian dana itu disalurkan kembali pada masyarakat, dan memberi layanan kepada bank lain. Bánk Syariah sebagai lembaga perantara yang mana dana dari masyarakat dihimpun dan disalurkan kembali dalam bentuk penggalangan dana seperti giro, deposito, dan tabungan kepada masyarakat yang memiliki dana yang lebih besar, lalu disalurkan kembali kepada mereka yang memerlukan dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro (Mega Septriani,2022) .

Salah satu pilar ekonomi makro adalah lembaga keuangan seperti bank dan bank syariah, yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, dan menengah, misalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Menyusun rencana atau produk pembiayaan untuk masyarakat adalah tugas utama kedua lembaga ini. Namun, kebanyakan orang akan lebih memilih lembaga perbankan syariah jika melihat perubahan masyarakat saat ini (Mega Septriani,2022).

Lembaga keuangan seperti perbankan syariah maupun perbankan konvensional akan menjadi salah satu pilar dalam pertumbuhan perekonomian makro. Dimana dari pembiayaan yang dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi bagi laba perusahaan. Tetapi yang menjadi lembaga keuangan yang salah satunya memberi pelayanan dalam bentuk pembiayaan usaha bersama yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut BPRS dalam memberi pembiayaan sesuai kategorinya, dilihat pada tabel dibawah ini :

**Gambar 1.2 Pembiayaan yang  
diberikan BPRS (Dalam Jutaan Rupiah)**

Kategori Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	156,256	124,497	180,956	240,606	260,651
Musarakah	774,949	776,696	837,915	1,121,004	1,551,953
Murabahah	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,457,774	7,648,501
Salam	14	0	0	0	0
Istishna	9,423	21,426	35,387	67,178	72,426
Ijarah	6,763	22,316	46,579	41,508	53,318
Qardh	145,865	189,866	185,36	176,856	222,678
Multijasa	515,525	724,398	857,89	838,394	871,973

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (OJK) , 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diperoleh simpulan bahwa pembiayaan yang diberikan BPRS dalam setiap kategorinya. Untuk pembiayaan mudharabah ditahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan dan peningkatan ditiap tahunnya. Pada tahun 2016 pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 156.256.000.000. dan menurun ditahun 2017 sebesar Rp. 124.497.000.000 kemudian ditahun 2018 pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 180.956.000.000. Kenaikan terus terjadi hingga tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 260.651.000.000.

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah yang turun di tahun 2016 hingga tahun 2017 dan setelahnya naik kembali di tahun 2018 sampai 2020. Pembiayaan musarakah dan murabahah justru cenderung mengalami peningkatan secara terus menerus disetiap tahunnya. Ditahun 2016 pembiayaan musarakah sebesar Rp. 774.949.000.000.

Kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 yaitu dengan pembiayaan sebesar Rp. 1.551.953.000.000. Begitupun pembiayaan murabahah yang mana pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp. 5.053.764.000.000. Selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2020 dengan pembiayaan sebesar Rp. 7.648.501.000.000. Berikut merupakan data pembiayaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1 Dana Pembiayaan BPRS  
Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta (2016-2020)**

<b>Pembiayaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Murabahah	32,530,652	46,714,747	44,956,318	65,861,900	57.801,06	247,864,678
Mudharabah	6,165,284	5,178,167	3,120,332	3,157,763	2,426,304	20,047.850
Musyarakah	2,534,073	2,558,351	7,769,844	5,606,529	8,501,097	26,969,894

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwasannya jumlah pembiayaan yang memperoleh peningkatan yang tinggi merupakan pembiayaan murabahah dengan total peningkatan dari 2016 sebesar 32.530.652 dan di 2020 menjadi 57.801.061 dan memperoleh total keseluruhan sebesar 247.864.678. Sedangkan pembiayaan yang paling rendah merupakan pembiayaan mudharabah dengan peningkatan tahun 2016 sebesar 6.165.284 dan mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 2.426.304 dan memperoleh total keseluruhan sebesar 20.047.850.

Secara teori, prinsip pembagian keuntungan dan risiko merupakan ciri utama atau kegiatan koperasi syariah. Namun dalam konteks keuangan mudharabah, produk musyarakah serta bagi hasil dan risiko sangat minim dalam aktivitas keuangan. Hal tersebut berdampak dari cukup tingginya ( high risk) tingkat risiko pembiayaan bagi hasil

serta imbal hasil yang tidak menentu. Bagi hasil yang rendah pada perbankan syariah telah menjadi permasalahan klasik dan relatif sedikit mendapat perhatian dari para praktisi dan akademisi. Dari beberapa persoalan serta masalah, persoalan tentang sistem bagi hasil tidak sedikit dari koperasi dan anggota yang memahami hal tersebut, yang disebabkan minimnya sosialisasi serta faktor lainnya, maka hal ini mengakibatkan sistem bagi hasil itu sendiri minim peminat karena dianggap kurang menarik dengan tingkat resiko yang cukup tinggi (Ahmad, 2020).

BI atau dalam kepanjangannya (Bank Indonesia), yang berperan selaku regulator, memberi saran kepada bank-bank syariah untuk mengurangi penggunaan skema pembiayaan murabahah (jual beli) serta lebih melakukan peningkatan penggunaan skema prinsip bagi hasil. Tetapi, sebagian besar nasabah cenderung lebih menggemari skema pembayaran dengan jumlah yang tetap layaknya sebuah skema pembiayaan murabahah. Walaupun melalui penuturan instansi terkait keuntungan yang didapatkan hanya berkisar diantara 14-16% melalui pembiayaan jual-beli tersebut, tetapi melalui sistem bagi-hasil justru institusi tersebut mampu memperoleh untung yang lebih dari pada rata-rata presentasi diatas (Adnan et al, 2013).

Masalah mengenai rendahnya proporsi pembiayaan dengan skema mudharabah dibandingkan dengan skema murabahah telah menjadi perhatian yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan serta mencoba memberikan saran dan solusi alternatif. Namun, kenyataannya, perubahan yang signifikan tidak terjadi, dan isu ini masih relevan hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan yang rendah melalui sistem mudharabah, dapat diakibatkan karena risiko serta mekanisme yang terlibat pada skema pembiayaan mudharabah (Adnan et al , 2013).

Definisi dari pembiayaan mudharabah yaitu penanaman atau pembiayaan dana yang asalnya dari shahibul maal (pemilik dana) disalurkan pada mudarib (pengelola dana) guna menjalankan aktivitas usaha tertentu sesuai syariah, dimana diantara kedua pihak akan mendapat laba usaha sesuai akad atau kesepakatan sebelumnya. hubungan yang diatur dimana seluruh bentuk komersialnya berasal dari pemilik dana. Sedangkan mudharabah secara teknis diartikan sebagai perjanjian kemitraan ataupun disebut kerjasama yang berlangsung antara dua belah pihak, pihak pemilik dana memberikan modal 100%, pihak kedua menjadi pemimpin (pengelola dana). Jika dari usaha tersebut diperoleh keuntungan, maka akan ada pembagian keuntungan tersebut antara pihak shahibul dan mudharib dengan perbandingan atau persentase yang disepakati sejak awal perjanjian/akad. Sementara jika perusahaan tetap merugi, maka kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana secara penuh selama penyebab dari hal itu dikarenakan risiko usaha dan bukan kelalaian mudharib/risiko pribadi (Ahmad, 2020).

Menurut penjelasan dari Melina tahun (2020), dalam penelitiannya terdapat beragam unsur yang mengakibatkan minimnya pembiayaan dengan sistem mudharabah. Unsur itu meliputi: 1) Standar moral, mungkin ada masalah dalam hal kepatuhan dan etika bisnis dari para pengusaha atau pihak yang terlibat dalam transaksi mudharabah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan keengganan bagi pihak yang menyediakan dana untuk berpartisipasi dalam skema pembiayaan mudharabah, 2) Tidak efektifnya skema bagi-hasil; sistem tersebut membutuhkan kerjasama yang kuat antara kedua *stake holders* (Melina, 2020).

Jika model pembiayaan ini tidak efektif atau belum dijalankan dengan baik, hal ini dapat menghambat minat pihak yang menyediakan dana untuk berpartisipasi, 3) Berkaitan dengan para pengusaha: Pihak yang menyediakan dana mungkin merasa enggan

untuk melakukan pembiayaan dengan skema mudharabah jika para pengusaha atau pihak yang mengelola dana tidak memiliki track record yang baik atau dianggap kurang dapat dipercaya.

Kemudian Melina (2020) masih menambahkan tentang unsur yang mengakibatkan minimnya pembiayaan dengan sistem mudharabah antara lain ada tiga yaitu 1) berasal dari Segi biaya dan teknis: Implementasi mudharabah mungkin melibatkan biaya dan kompleksitas yang rumit jika dibandingkan oleh skema pembiayaan yang lain. Hal tersebut dapat menjadi kendala bagi beberapa bank syariah dalam mengadopsi skema mudharabah secara luas, 2) Pada kegiatan usaha, hal ini dianggap tidak menarik; Bagi beberapa pelaku usaha, sistem bagi hasil dalam mudharabah mungkin kurang menarik dibandingkan dengan skema pembayaran tetap seperti murabahah. Ini bisa disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang pasti dan terjamin, 3) Permasalahan efisiensi: Adanya permasalahan dalam efisiensi operasional atau proses bisnis dapat mempengaruhi kinerja dan keuntungan dari skema mudharabah (Melina, 2020)

Berdasarkan penjelasan dari Nia Audina (2021), memberikan pandangan lain mengenai rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah dalam perbankan syariah, beberapa poin yang dijelaskan adalah tentang , pembiayaan mudharabah yang tidak efektif standar moral , perbankan syariah yang terlibat dengan kegiatan usaha, Ada resiko yang tinggi dari segi teknis terkait pembagian hasil keuntungan dan pembiayaan mudharabah (Nia Audina,2021).

Ketidakseimbangan preferensi antara skema mudharabah dan murabahah dapat mempengaruhi proporsi pembiayaan dalam perbankan syariah. Dalam mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman tentang manfaat

dan karakteristik skema mudharabah serta upaya untuk mengelola risiko yang terkait dengannya. Selain itu, peran regulator, bank syariah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pembiayaan berbasis mudharabah juga menjadi penting untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah meliputi:

1. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan mudharabah pada BPRS Madinah Mandiri Sejahtera Yogyakarta?
2. Apakah kepercayaan nasabah berpengaruh terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Madinah Mandiri Sejahtera Yogyakarta?
3. Apakah variabel kekhawatiran akan kerugian dapat berpengaruh terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan mudharabah pada Bank Madinah Mandiri Sejahtera Yogyakarta? Dan
4. Apakah nisbah bagi hasil, kepercayaan nasabah dan kekhawatiran akan kerugian berpengaruh terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan mudharabah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari pada penelitian ini meliputi:

1. Guna mengetahui dampak secara persial nisbah bagi hasil atas keputusan pengambilan pembiayaan mudharabah pada BPRS Madinah Mandiri Sejahtera Yogyakarta

2. Mengurangi terjadinya risiko kurangnya kepercayaan nasabah terhadap keputusan pengambilan pembiayaan mudharabah pada BPRS Madinah Mandiri Sejahtera Yogyakarta
3. Mengurangi serta mencegah terjadinya kekhawatiran akan kerugian yang memberi pengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan mudharabah pada BPRS Madinah Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian mengenai rendahnya produk mudharabah dalam lembaga pembiayaan syariah diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang memberikan nilai tambah untuk beberapa pihak, termasuk:

1. Lembaga Pembiayaan Syariah: Penelitian dapat membantu lembaga pembiayaan syariah untuk lebih memahami unsur yang dapat memberikan pengaruh terjadinya masalah minimnya pembiayaan melalui skema mudharabah. Dengan pemahaman ini, lembaga dapat memberikan serta masukan terkait strategi serta tindakan yang tepat dan mampu meningkatkan penggunaan produk mudharabah, termasuk upaya untuk mengelola risiko yang ada.
2. Nasabah: Hasil dari penelitian diharapkan mampu membawa kebermanfaatan untuk nasabah tentang karakteristik serta manfaat dari skema pembiayaan mudharabah. Sebagai nasabah, pemahaman ini dapat membantu mereka dalam memilih maupun memilih produk serta layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan serta sesuai dengan preferensi mereka.
3. BPRS Madina Mandiri Sejahtera : Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang opsi pembiayaan berbasis syariah yang mampu diaplikasikan untuk pengembangan bisnis atau proyek baru. Pengetahuan tentang skema mudharabah

dan pengelolaan risiko serta mampu menjadi landasan perusahaan ketika membuat kebijakan finansial yang lebih tepat.

4. Akademisi : Penelitian ini mampu dijadikan referensi serta sumber informasi baik untuk akademisi maupun para peneliti lainnya, yang ingin memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai masalah pembiayaan mudharabah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan Proposal Skripsi ini dapat dijelaskan secara ringkas dengan total 5 bab yang ada didalamnya dan berisikan seperti berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian , serta sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab dua berisi kerangka teori, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta pembahasan tentang hipotesis penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN.**

Bab tiga menjelaskan tentang jenis penelitian,tempat dan waktu penelitian,populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian,teknik dan analisis data, serta terakhir teknik dan analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab empat berisi tentang deskripsi hasil dari penelitian serta analisis pembahasan terhadap kesimpulan dari penelitian.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab lima berisi kesimpulan dan juga saran serta hasil penelitian yang merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi.